



STANDAR MUTU
NILAI PENCIRI
UNIVERSITAS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 273 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR NILAI PENCIRI UNIVERSITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti dan mendukung capaian Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun 2025-2029, maka diperlukan rumusan nilai penciri universitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Standar Nilai Penciri Universitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Surat Keputusan Rektor Nomor: 159 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR NILAI PENCIRI UNIVERSITAS.

- KESATU : Menetapkan standar nilai pencari Universitas dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 9 Mei 2025



SEKRETARIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,


DR. AZIZ



TIM PENYUSUN
DOKUMEN STANDAR MUTU NILAI PENCIRI UNIVERSITAS
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Penanggung Jawab	: Prof. Dr. Abd. Aziz, M.Pd.I.
Pengarah	: Prof. Dr. Imam Fuadi, M.Ag.
	: Prof. Dr. Abad Badruzaman, Lc. M.Ag.
Ketua	: Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.
Sekretaris	: Nadia Roosmalita Sari, S.Pd., M.Kom.
Anggota	: Dr. Ida Isnawati M.Pd.
	: Dr. Moh. Arif, M.Pd.
	: Dr. Syaiful Hadi, M.Pd.
	: Dr. Adi Wijayanto, M.Pd.
	: Hawwin Muzakki, M.Pd.I
	: Fahmi Arif, M.H.
	: Lilis Anifah Zulfa, M.Pd.
	: Fitri Rismaningtyas, M.Sos.
	: Rifki Sahara, S.Pd.I., M.Pd.
	: Chavid Moyo Jaladri, S.E.I.,M.M.
	: Ardiana Fatma Dewi, M.Stat.
	: Slamet Darminto, S.E.

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR MUTU NILAI PENCIRI UNIVERSITAS

	No. Dokumen : UIN-QA/SMNP/2025
	No. Revisi : -
	Tanggal : 9 Mei 2025
Dirumuskan oleh: Tim LPM UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Tanda Tangan  (Dr. Ida Isnawati, M.Pd) NIP.197808162006042002
Diperiksa oleh: Wakil Rektor I UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Tanda Tangan  (Prof. Dr. Abad Badruzaman, Lc. M.Ag) NIP. 197308042000121002
Dikendalikan oleh: Ketua LPM UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Tanda Tangan  (Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd) NIP. 198108012009121004
<p>Ditetapkan oleh: Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</p>  <p>(Abd. Aziz, M.Pd.I) NIP. 197206012000031002</p>	

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN REKTOR	II
TIM PENYUSUN.....	IV
LEMBAR PENGESAHAN	V
DAFTAR ISI	VI
PENDAHULUAN	VII
STANDAR NILAI PENCIRI UNIVERSITAS	1
1. Bertakwa kepada Allah SWT.....	1
2. Empati Terhadap Sesama	4
3. Rasa Hormat dan Santun	7
4. Adil dalam Bersikap dan Bertindak.....	10
5. Disiplin dan Tanggung Jawab.....	13
6. Aktif dalam Kebaikan	16
7. Berintegritas dan Jujur.....	19

PENDAHULUAN

Nilai penciri universitas merupakan nilai-nilai utama yang menjadi fondasi budaya akademik dan karakter institusi pendidikan tinggi. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi identitas pembeda antar perguruan tinggi, tetapi juga menjadi arah pengembangan mutu dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, nilai penciri universitas dirumuskan untuk memperkuat visi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan yang *rahmatan lil alamin*.

Standar mutu nilai penciri universitas ini disusun sebagai acuan normatif bagi seluruh sivitas akademika dalam menginternalisasi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi nilai-nilai utama yang melekat pada institusi. Dokumen ini menjadi bagian integral dari sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik dan non-akademik dilandasi oleh nilai-nilai yang telah disepakati bersama.

Adapun nilai penciri yang dimaksud meliputi aspek spiritualitas seperti ketakwaan kepada Allah SWT, serta nilai-nilai kemanusiaan dan sosial seperti empati, rasa hormat, keadilan, disiplin, tanggung jawab, dan integritas. Selain itu, nilai-nilai global seperti *sustainability* (keberlanjutan), *inclusivity* (inklusivitas), dan *partnership* (kemitraan) juga diadopsi guna menjawab tantangan zaman. Untuk mendorong keunggulan institusi, nilai-transformatif, inovatif, kompetitif, unggul dan *rahmatan lil alamin* dijadikan pilar pengembangan mutu yang adaptif dan relevan.

Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dapat mengimplementasikan nilai penciri dalam seluruh aktivitasnya secara konsisten dan terukur. Penanaman nilai ini juga diharapkan berdampak pada peningkatan mutu lulusan, tata kelola kelembagaan, serta kontribusi nyata universitas terhadap masyarakat.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221
Telepon: (0355) 321513 Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

STANDAR NILAI PENCIRI UNIVERSITAS

No Dokumen
UIN-QA
/SNPU/2025

No. Revisi: 0

Halaman: 1-3

Tgl Terbit: 9 Mei 2025

I

BERTAKWA KEPADA ALLAH SWT

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:
"Menjadi Perguruan Tinggi yang Transformatif, Inovatif, Kompetitif, dan Unggul Berjiwa Islam *Rahmatan Lil Alamin*"

Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:


1. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif, inovatif, berakhlakul karimah, dan religius;
2. Mengembangkan dan menerapkan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian secara inovatif berbasis pada teknologi hijau;
3. Mengembangkan pendidikan tinggi yang kompetitif, transformatif, dan unggul dalam kapasitas dan tata kelola;
4. Meningkatkan sistem pendidikan yang memadai untuk kepentingan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berwawasan inklusif dan partisipatif;
5. Mengembangkan kemitraan dengan pemerintah, industri, organisasi sosial kemasyarakatan, dan komunitas lokal baik berskala nasional atau internasional;
6. Mengembangkan program penguatan kapasitas bagi dosen dan tenaga kependidikan agar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan terbaru serta penguatan moderasi beragama;
7. Menghasilkan lulusan yang menjawab kebutuhan industri, pasar kerja, dan penciptaan lapangan kerja.

2. Rasional Standar

Nilai-nilai penciri universitas merupakan seperangkat prinsip dasar yang menjadi roh dan karakter utama lembaga. Nilai-nilai

	<p>ini tumbuh dari visi dan misi universitas, dirumuskan untuk mempertegas identitas, membentuk budaya institusi, serta membedakan universitas dari perguruan tinggi lainnya. Nilai penciri tidak hanya menjadi atribut simbolik, tetapi juga pedoman perilaku, etika akademik, dan arah kebijakan kelembagaan.</p> <p>Dalam praktiknya, nilai penciri menjadi rujukan dalam pengembangan kurikulum, pembinaan sivitas akademika, penguatan tata kelola, serta integrasi tridharma perguruan tinggi. Ia mendorong konsistensi mutu dan menjamin kesinambungan antara arah strategis institusi dengan implementasi di tingkat unit kerja maupun individu.</p>
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi. 2. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro 3. Dosen 4. Tenaga Kependidikan 5. Mahasiswa
4. Pernyataan Isi Standar	<p>Nilai Bertakwa kepada Allah SWT menekankan pentingnya spiritualitas sebagai landasan utama dalam seluruh aktivitas akademik dan non-akademik di lingkungan universitas. Bertakwa berarti menumbuhkan kesadaran penuh terhadap keberadaan Allah SWT, menjadikan nilai-nilai agama sebagai kompas moral, serta menjaga akhlak dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Nilai ini juga menjadi fondasi etika ilmiah dan integritas akademik yang melekat dalam jati diri lembaga.</p>
5. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang mencakup nilai-nilai keislaman dan spiritualitas, seperti pembukaan perkuliahan dengan doa, integrasi ayat-ayat Al-Qur'an dalam materi kuliah, serta penanaman akhlak mulia. 2. Mengintegrasikan penelitian sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab ilmiah terhadap umat. 3. Mengarahkan pengabdian sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan ibadah, memperjuangkan kemaslahatan umat..
6. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya ibadah dan kegiatan keislaman terprogram 2. Terintegrasinya nilai keislaman dalam pembelajaran dan kurikulum, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuesioner Survei Persepsi 2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 3. Laporan Pembelajaran Madrasah Diniyah
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	<ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rhamtullah Tulungagung.5. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 tahun 2021 tentang Statuta UIN SATU Tulungagung, khusus pada pasal 3 dan 4 tentang Visi dan Misi.6. Keputusan Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Nomor 210 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun 2025-2029.
--	--

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513 Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id</p>		
	STANDAR NILAI PENCIRI UNIVERSITAS		
No Dokumen UIN-QA /SNPU/2025	No. Revisi: 0	Halaman: 4-6	Tgl Terbit: 9 Mei 2025

II	EMPATI TERHADAP SESAMA
----	------------------------

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: “Menjadi Perguruan Tinggi yang Transformatif, Inovatif, Kompetitif, dan Unggul Berjiwa Islam Rahmatan Lil Alamin”</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif, inovatif, berakhlakul karimah, dan religius; 2. Mengembangkan dan menerapkan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian secara inovatif berbasis pada teknologi hijau; 3. Mengembangkan pendidikan tinggi yang kompetitif, transformatif, dan unggul dalam kapasitas dan tata kelola; 4. Meningkatkan sistem pendidikan yang memadai untuk kepentingan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berwawasan inklusif dan partisipatif; 5. Mengembangkan kemitraan dengan pemerintah, industri, organisasi sosial kemasyarakatan, dan komunitas lokal baik berskala nasional atau internasional; 6. Mengembangkan program penguatan kapasitas bagi dosen dan tenaga kependidikan agar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan terbaru serta penguatan moderasi beragama; 7. Menghasilkan lulusan yang menjawab kebutuhan industri, pasar kerja, dan penciptaan lapangan kerja.
2. Rasional Standar	Nilai-nilai penciri universitas merupakan seperangkat prinsip dasar yang menjadi roh dan karakter utama lembaga. Nilai-nilai ini tumbuh dari visi dan misi universitas, dirumuskan untuk

	<p>mempertegas identitas, membentuk budaya institusi, serta membedakan universitas dari perguruan tinggi lainnya. Nilai penciri tidak hanya menjadi atribut simbolik, tetapi juga pedoman perilaku, etika akademik, dan arah kebijakan kelembagaan.</p> <p>Dalam praktiknya, nilai penciri menjadi rujukan dalam pengembangan kurikulum, pembinaan sivitas akademika, penguatan tata kelola, serta integrasi tridharma perguruan tinggi. Ia mendorong konsistensi mutu dan menjamin kesinambungan antara arah strategis institusi dengan implementasi di tingkat unit kerja maupun individu.</p>
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi. 2. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro 3. Dosen 4. Tenaga Kependidikan 5. Mahasiswa
4. Pernyataan Isi Standar	<p>Empati terhadap Sesama merupakan kemampuan memahami dan merasakan kondisi orang lain, baik secara emosional maupun sosial. Universitas yang berkarakter empatik akan menciptakan lingkungan yang inklusif, peduli, dan saling mendukung. Nilai ini penting dalam membentuk budaya akademik yang kolaboratif dan memperkuat peran institusi dalam menjawab persoalan masyarakat secara manusiawi dan berkeadaban.</p>
5. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan pembelajaran berbasis kolaboratif yang menumbuhkan kepedulian sosial dan kemampuan mendengarkan pendapat orang lain. 2. Memfokuskan penelitian untuk memberi solusi atas permasalahan masyarakat, seperti kemiskinan, pendidikan, atau kesehatan 3. Menyusun program pemberdayaan berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan pendekatan satu arah.
6. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. 2. Kepedulian terhadap isu-isu sosial.
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat/KKN 2. Pedoman BKD
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

	<ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.5. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 tahun 2021 tentang Statuta UIN SATU Tulungagung, khusus pada pasal 3 dan 4 tentang Visi dan Misi.6. Keputusan Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Nomor 210 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun 2025-2029
--	--



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221
Telepon: (0355) 321513 Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

STANDAR NILAI PENCIRI UNIVERSITAS

No Dokumen
UIN-QA
/SNPU/2025

No. Revisi: 0

Halaman: 7-9

Tgl Terbit: 9 Mei 2025

III

RASA HORMAT DAN SANTUN

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Transformatif, Inovatif, Kompetitif, dan Unggul Berjiwa Islam Rahmatan Lil Alamin”

Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:


1. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif, inovatif, berakhlakul karimah, dan religius;
2. Mengembangkan dan menerapkan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian secara inovatif berbasis pada teknologi hijau;
3. Mengembangkan pendidikan tinggi yang kompetitif, transformatif, dan unggul dalam kapasitas dan tata kelola;
4. Meningkatkan sistem pendidikan yang memadai untuk kepentingan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berwawasan inklusif dan partisipatif;
5. Mengembangkan kemitraan dengan pemerintah, industri, organisasi sosial kemasyarakatan, dan komunitas lokal baik berskala nasional atau internasional;
6. Mengembangkan program penguatan kapasitas bagi dosen dan tenaga kependidikan agar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan terbaru serta penguatan moderasi beragama;
7. Menghasilkan lulusan yang menjawab kebutuhan industri, pasar kerja, dan penciptaan lapangan kerja.

2. Rasional Standar

Nilai-nilai penciri universitas merupakan seperangkat prinsip dasar yang menjadi roh dan karakter utama lembaga. Nilai-nilai ini tumbuh dari visi dan misi universitas, dirumuskan untuk

	<p>mempertegas identitas, membentuk budaya institusi, serta membedakan universitas dari perguruan tinggi lainnya. Nilai penciri tidak hanya menjadi atribut simbolik, tetapi juga pedoman perilaku, etika akademik, dan arah kebijakan kelembagaan.</p> <p>Dalam praktiknya, nilai penciri menjadi rujukan dalam pengembangan kurikulum, pembinaan sivitas akademika, penguatan tata kelola, serta integrasi tridharma perguruan tinggi. Ia mendorong konsistensi mutu dan menjamin kesinambungan antara arah strategis institusi dengan implementasi di tingkat unit kerja maupun individu.</p>
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi. 2. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro 3. Dosen 4. Tenaga Kependidikan 5. Mahasiswa
4. Pernyataan Isi Standar	<p>Nilai rasa hormat dan santun mencerminkan penghargaan terhadap perbedaan, penghormatan terhadap hierarki keilmuan, serta kesantunan dalam berinteraksi. Sikap hormat dan santun menjadi cerminan budaya akademik yang luhur, menciptakan lingkungan kampus yang harmonis, dan memperkuat reputasi kelembagaan di tengah masyarakat luas</p>
5. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membudayakan etika akademik dalam interaksi dosen-mahasiswa dan antar mahasiswa, serta penggunaan bahasa yang sopan dalam diskusi dan tugas. 2. Menjaga etika dalam kolaborasi riset, serta menghormati kontribusi peneliti lain melalui sitasi yang benar. 3. Berinteraksi dengan masyarakat lokal dengan menjunjung nilai-nilai budaya dan kesantunan
6. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjalannya komunikasi akademik yang sopan dan menghargai 2. Pelaksanaan etika layanan publik.
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuesioner layanan akademik 2. Dokumen Kode Etik Mahasiswa 3. Dokumen Kode Etik Dosen 4. Dokumen Kode Etik Tenaga Kependidikan
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

	<ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.5. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 tahun 2021 tentang Statuta UIN SATU Tulungagung, khusus pada pasal 3 dan 4 tentang Visi dan Misi.6. Keputusan Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Nomor 210 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun 2025-2029
--	--


	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513 Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id</p>		
	STANDAR NILAI PENCIRI UNIVERSITAS		
No Dokumen UIN-QA /SNPU/2025	No. Revisi: 0	Halaman: 10-12	Tgl Terbit: 9 Mei 2025

IV	ADIL DALAM BERSIKAP DAN BERTINDAK
----	--

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: “Menjadi Perguruan Tinggi yang Transformatif, Inovatif, Kompetitif, dan Unggul Berjiwa Islam Rahmatan Lil Alamin”</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif, inovatif, berakhlakul karimah, dan religius; 2. Mengembangkan dan menerapkan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian secara inovatif berbasis pada teknologi hijau; 3. Mengembangkan pendidikan tinggi yang kompetitif, transformatif, dan unggul dalam kapasitas dan tata kelola; 4. Meningkatkan sistem pendidikan yang memadai untuk kepentingan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berwawasan inklusif dan partisipatif; 5. Mengembangkan kemitraan dengan pemerintah, industri, organisasi sosial kemasyarakatan, dan komunitas lokal baik berskala nasional atau internasional; 6. Mengembangkan program penguatan kapasitas bagi dosen dan tenaga kependidikan agar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan terbaru serta penguatan moderasi beragama; 7. Menghasilkan lulusan yang menjawab kebutuhan industri, pasar kerja, dan penciptaan lapangan kerja.
2. Rasional Standar	<p>Nilai-nilai penciri universitas merupakan seperangkat prinsip dasar yang menjadi roh dan karakter utama lembaga. Nilai-nilai</p>

	<p>ini tumbuh dari visi dan misi universitas, dirumuskan untuk mempertegas identitas, membentuk budaya institusi, serta membedakan universitas dari perguruan tinggi lainnya. Nilai penciri tidak hanya menjadi atribut simbolik, tetapi juga pedoman perilaku, etika akademik, dan arah kebijakan kelembagaan.</p> <p>Dalam praktiknya, nilai penciri menjadi rujukan dalam pengembangan kurikulum, pembinaan sivitas akademika, penguatan tata kelola, serta integrasi tridharma perguruan tinggi. Ia mendorong konsistensi mutu dan menjamin kesinambungan antara arah strategis institusi dengan implementasi di tingkat unit kerja maupun individu.</p>
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi. 2. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro 3. Dosen 4. Mahasiswa
4. Pernyataan Isi Standar	<p>Nilai keadilan adalah prinsip utama dalam pengambilan keputusan, pemberian penghargaan, serta penegakan aturan. Universitas menjunjung tinggi keadilan dalam perlakuan terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan tanpa diskriminasi. Nilai ini mendorong terciptanya sistem yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebaikan bersama.</p>
5. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mendorong sistem evaluasi pembelajaran yang objektif, transparan, dan akuntabel. 6. Pembagian peran dan kredit dalam penelitian dan publikasi dilakukan secara adil dan sesuai kontribusi. 3. Memberikan akses yang merata bagi masyarakat dalam mengikuti program, tanpa diskriminasi.
6. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada diskriminasi dalam layanan akademik dan penilaian 2. Tansparansi dan objektivitas dalam proses akademik. 3. Memberikan akses yang merata bagi masyarakat dalam mengikuti program, tanpa diskriminasi.
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuesioner survei kepuasan layanan akademik 2. Kuesioner Kinerja Dosen 3. SOP pengaduan
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

	<ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rhamtullah Tulungagung.5. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 tahun 2021 tentang Statuta UIN SATU Tulungagung, khusus pada pasal 3 dan 4 tentang Visi dan Misi.6. Keputusan Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Nomor 210 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun 2025-2029
--	---


	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513 Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id</p>		
	STANDAR NILAI PENCIRI UNIVERSITAS		
No Dokumen UIN-QA /SNPU/2025	No. Revisi: 0	Halaman: 13-15	Tgl Terbit: 9 Mei 2025

V	DISIPLIN DAN TANGGUNG JAWAB
---	------------------------------------

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: “Menjadi Perguruan Tinggi yang Transformatif, Inovatif, Kompetitif, dan Unggul Berjiwa Islam Rahmatan Lil Alamin”</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif, inovatif, berakhlakul karimah, dan religius; 2. Mengembangkan dan menerapkan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian secara inovatif berbasis pada teknologi hijau; 3. Mengembangkan pendidikan tinggi yang kompetitif, transformatif, dan unggul dalam kapasitas dan tata kelola; 4. Meningkatkan sistem pendidikan yang memadai untuk kepentingan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berwawasan inklusif dan partisipatif; 5. Mengembangkan kemitraan dengan pemerintah, industri, organisasi sosial kemasyarakatan, dan komunitas lokal baik berskala nasional atau internasional; 6. Mengembangkan program penguatan kapasitas bagi dosen dan tenaga kependidikan agar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan terbaru serta penguatan moderasi beragama; 7. Menghasilkan lulusan yang menjawab kebutuhan industri, pasar kerja, dan penciptaan lapangan kerja.
2. Rasional Standar	<p>Nilai-nilai penciri universitas merupakan seperangkat prinsip dasar yang menjadi roh dan karakter utama lembaga. Nilai-nilai ini tumbuh dari visi dan misi universitas, dirumuskan untuk</p>

	<p>mempertegas identitas, membentuk budaya institusi, serta membedakan universitas dari perguruan tinggi lainnya. Nilai penciri tidak hanya menjadi atribut simbolik, tetapi juga pedoman perilaku, etika akademik, dan arah kebijakan kelembagaan.</p> <p>Dalam praktiknya, nilai penciri menjadi rujukan dalam pengembangan kurikulum, pembinaan sivitas akademika, penguatan tata kelola, serta integrasi tridharma perguruan tinggi. Ia mendorong konsistensi mutu dan menjamin kesinambungan antara arah strategis institusi dengan implementasi di tingkat unit kerja maupun individu.</p>
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi. 2. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro 3. Dosen 4. Mahasiswa
4. Pernyataan Isi Standar	<p>Nilai Disiplin dan Tanggung Jawab mencerminkan komitmen terhadap tugas, waktu, dan aturan yang berlaku. Disiplin dan tanggung jawab menjadi syarat utama dalam menciptakan budaya kerja profesional, membangun kepercayaan, dan menjamin mutu proses akademik maupun layanan kelembagaan. Individu yang menjunjung nilai ini akan menjadi agen perubahan yang konsisten dan dapat diandalkan.</p>
5. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan ketertiban akademik, termasuk kehadiran, tenggat waktu tugas, dan etika berpakaian. 2. Penyelesaian riset sesuai jadwal, pelaporan dana secara transparan, dan publikasi yang etis. 3. Komitmen pelaksanaan program tepat waktu, laporan kegiatan tepat guna dan sesuai tujuan.
6. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan waktu dalam studi, tugas, dan kehadiran 2. Pelaksanaan tugas dengan penuh komitmen.
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penyelesaian Studi 2. Evaluasi Kinerja Dosen 3. Rekap Kehadiran Mahasiswa, Dosen dan Tendik
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. 4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rhamtullah Tulungagung.

	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="523 194 1345 353">5. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 tahun 2021 tentang Statuta UIN SATU Tulungagung, khusus pada pasal 3 dan 4 tentang Visi dan Misi.<li data-bbox="523 353 1345 477">6. Keputusan Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Nomor 210 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun 2025-2029
--	---


	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513 Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id</p>		
	STANDAR NILAI PENCIRI UNIVERSITAS		
No Dokumen UIN-QA /SNPU/2025	No. Revisi: 0	Halaman: 16-18	Tgl Terbit: 9 Mei 2025

VI	AKTIF DALAM KEBAIKAN
----	-----------------------------

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: “Menjadi Perguruan Tinggi yang Transformatif, Inovatif, Kompetitif, dan Unggul Berjiwa Islam Rahmatan Lil Alamin”</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif, inovatif, berakhlakul karimah, dan religius; 2. Mengembangkan dan menerapkan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian secara inovatif berbasis pada teknologi hijau; 3. Mengembangkan pendidikan tinggi yang kompetitif, transformatif, dan unggul dalam kapasitas dan tata kelola; 4. Meningkatkan sistem pendidikan yang memadai untuk kepentingan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berwawasan inklusif dan partisipatif; 5. Mengembangkan kemitraan dengan pemerintah, industri, organisasi sosial kemasyarakatan, dan komunitas lokal baik berskala nasional atau internasional; 6. Mengembangkan program penguatan kapasitas bagi dosen dan tenaga kependidikan agar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan terbaru serta penguatan moderasi beragama; 7. Menghasilkan lulusan yang menjawab kebutuhan industri, pasar kerja, dan penciptaan lapangan kerja.
2. Rasional Standar	<p>Nilai-nilai penciri universitas merupakan seperangkat prinsip dasar yang menjadi roh dan karakter utama lembaga. Nilai-nilai ini tumbuh dari visi dan misi universitas, dirumuskan untuk</p>

	<p>mempertegas identitas, membentuk budaya institusi, serta membedakan universitas dari perguruan tinggi lainnya. Nilai penciri tidak hanya menjadi atribut simbolik, tetapi juga pedoman perilaku, etika akademik, dan arah kebijakan kelembagaan.</p> <p>Dalam praktiknya, nilai penciri menjadi rujukan dalam pengembangan kurikulum, pembinaan sivitas akademika, penguatan tata kelola, serta integrasi tridharma perguruan tinggi. Ia mendorong konsistensi mutu dan menjamin kesinambungan antara arah strategis institusi dengan implementasi di tingkat unit kerja maupun individu.</p>
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi. 2. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro 3. Dosen 4. Mahasiswa
4. Pernyataan Isi Standar	<p>Nilai aktif dalam kebaikan menunjukkan semangat dalam berkontribusi pada kegiatan akademik, pengembangan diri, serta peran sosial kemasyarakatan. Sivitas akademika diharapkan memiliki inisiatif tinggi, terlibat aktif dalam pencapaian tujuan universitas, serta tanggap terhadap dinamika global. Nilai ini juga memperkuat kultur inovasi dan pembelajaran sepanjang hayat.</p>
5. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong mahasiswa untuk aktif berdiskusi, bertanya, dan berpartisipasi dalam organisasi atau kegiatan akademik 2. Meningkatkan partisipasi dalam seminar, <i>call for papers</i>, dan kolaborasi riset antar institusi. 3. Menjalin kolaborasi dengan tokoh masyarakat, LSM, dan mitra lokal untuk perluasan dampak.
6. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi aktif sivitas akademika dalam organisasi, kegiatan akademik, pengembangan diri dan sosial kemasyarakatan. 2. Inisiatif dalam mengembangkan layanan dan kegiatan.
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Beban Kinerja Dosen 2. Laporan kegiatan kemahasiswaan 3. Laporan kegiatan/program universitas, fakultas, Lembaga dan unit
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

	<ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.5. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 tahun 2021 tentang Statuta UIN SATU Tulungagung, khusus pada pasal 3 dan 4 tentang Visi dan Misi.6. Keputusan Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Nomor 210 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun 2025-2029
--	--

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 Telepon: (0355) 321513 Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id</p>		
	STANDAR NILAI PENCIRI UNIVERSITAS		
No Dokumen UIN-QA /SNPU/2025	No. Revisi: 0	Halaman: 19-21	Tgl Terbit: 9 Mei 2025

VII	BERINTEGRITAS DAN JUJUR
-----	-------------------------

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: “Menjadi Perguruan Tinggi yang Transformatif, Inovatif, Kompetitif, dan Unggul Berjiwa Islam Rahmatan Lil Alamin”</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif, inovatif, berakhlakul karimah, dan religius; 2. Mengembangkan dan menerapkan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian secara inovatif berbasis pada teknologi hijau; 3. Mengembangkan pendidikan tinggi yang kompetitif, transformatif, dan unggul dalam kapasitas dan tata kelola; 4. Meningkatkan sistem pendidikan yang memadai untuk kepentingan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berwawasan inklusif dan partisipatif; 5. Mengembangkan kemitraan dengan pemerintah, industri, organisasi sosial kemasyarakatan, dan komunitas lokal baik berskala nasional atau internasional; 6. Mengembangkan program penguatan kapasitas bagi dosen dan tenaga kependidikan agar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan terbaru serta penguatan moderasi beragama; 7. Menghasilkan lulusan yang menjawab kebutuhan industri, pasar kerja, dan penciptaan lapangan kerja.
2. Rasional Standar	<p>Nilai-nilai penciri universitas merupakan seperangkat prinsip dasar yang menjadi roh dan karakter utama lembaga. Nilai-nilai ini tumbuh dari visi dan misi universitas, dirumuskan untuk mempertegas identitas, membentuk budaya institusi, serta</p>

	<p>membedakan universitas dari perguruan tinggi lainnya. Nilai penciri tidak hanya menjadi atribut simbolik, tetapi juga pedoman perilaku, etika akademik, dan arah kebijakan kelembagaan.</p> <p>Dalam praktiknya, nilai penciri menjadi rujukan dalam pengembangan kurikulum, pembinaan sivitas akademika, penguatan tata kelola, serta integrasi tridharma perguruan tinggi. Ia mendorong konsistensi mutu dan menjamin kesinambungan antara arah strategis institusi dengan implementasi di tingkat unit kerja maupun individu.</p>
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi. 2. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro 3. Dosen 4. Mahasiswa
4. Pernyataan Isi Standar	<p>Berintegritas dan jujur mencerminkan kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Kejujuran menjadi pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik, menegakkan etika ilmiah, serta mencegah praktik kecurangan dalam seluruh aspek kelembagaan. Universitas yang berintegritas adalah institusi yang dapat dipercaya, dihormati, dan dijadikan teladan oleh masyarakat</p>
5. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan kebijakan anti-plagiarisme, kejujuran dalam ujian, serta pembinaan karakter akademik yang jujur dan bertanggung jawab. 2. Menjunjung tinggi orisinalitas, menolak fabrikasi data, falsifikasi, dan plagiarisme 3. Menyampaikan hasil pengabdian secara jujur dan apa adanya, serta menjaga kepercayaan masyarakat.
6. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ditemukan praktik plagiarisme dan pelanggaran etika akademik 2. Adanya komitmen terhadap etika profesional dalam tridharma.
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelanggaran akademik 2. Dokumen kode etik mahasiswa 3. Dokumen kode etik dosen 4. Dokumen kode etik tenaga kependidikan
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

	<ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.5. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 tahun 2021 tentang Statuta UIN SATU Tulungagung, khusus pada pasal 3 dan 4 tentang Visi dan Misi.6. Keputusan Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Nomor 210 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun 2025-2029
--	--